



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Prapanca Raya No.9 Blok B Lt. Dasar Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7226734 Fax. : (021) 7226734
J A K A R T A

Kode Pos 12170

Nomor : 1253 (-1-85)
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Pemberitahuan mengenai Izin Operasional Perpanjangan Sekolah

Jakarta, 19 Mei 2016

Kepada
Penanggung Jawab
YAYASAN BAKTI IDHATA/
SMP BAKTI IDHATA
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari YAYASAN BAKTI IDHATA nomor 127/1.851.522 tanggal 11 April 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Bakti Idhata (Klarifikasi) dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan tersebut, diberitahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada lampiran poin **A. Bidang Pendidikan** bahwa tidak adanya izin operasional perpanjangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka :

1. Surat Izin Operasional SMP BAKTI IDHATA dengan nomor 7128/-1.851.58 tanggal 9 November 2011 serta masa berlaku November 2011 s.d November 2016 secara otomatis masih dapat dipergunakan selama kegiatan sekolah beroperasi.
2. Pihak sekolah segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta mengenai kegiatan sekolah yang berlokasi di Jl. Melati No. 25, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak merupakan S.1 yaitu Zona pelayanan umum dan sosial, subzona prasarana pendidikan yang diizinkan untuk kegiatan pendidikan.
3. Adapun dokumen teknis yang telah dimiliki oleh pihak sekolah berupa TMD sesuai zonasi peruntukan sarana pendidikan dan untuk penggunaan sekolah serta Izin Gangguan (UG) dengan jenis bidang usaha pendidikan.
4. Untuk selanjutnya, pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan Pengawas Paket Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka proses akreditasi sekolah baru/ perpanjangan.

Demikian kami sampaikan informasi ini untuk dapat dimaklumi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Drs. M. Subhan R, M.Si
NIP. 197311291993031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah I dan II kota Adm. Jakarta Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta